



PUTUSAN

NOMOR : 30/B/2010/PTTUN JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Berkedudukan di

Jalan

Imam Bonjol No.29 Jakarta, dalam sengketa ini memberikan

kuasa kepada 1. W.S. SANTOSO,

S.H ; - - - - -

- - - - -

Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum ; - - - - -

2. SIGIT JOYOWARDONO,

S.H ; - - - - -

- - - - -

Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan

Umum ; - - - - -

- - - - -

3. HITLER MARPAUNG,

S.H ; - - - - -

- - - - -

Halaman 1 dari 8 halaman Put Prk No.30/B/2010/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum
pada Biro
Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;-----

4. LINDAWATY,

S.H ;-----

Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;-----

5. DARYATUN,

S.H ;-----

Kepala Sub Bagian Advokasi pada Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum;-----

6. DYAH ARNIASITA,

S.H ;-----

Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum;----- Kesemuanya warga negara
Indonesia, pekerjaan pegawai pada Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 1273/KPU/VII/2009 tanggal 15
Juli 2009 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT/PEMBANDING ;

MELAWAN

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H.M.H, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jombang, alamat Dusun Kwangen RT.003 RW 002
Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang,
yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. ANDY FIRASADI, S.H.;

2. MARTIN HAMONANGAN, S.H ;

3. AMIR

BURHANNUDIN ; -----

Kesemuanya adalah warganegara Indonesia, pekerjaan kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Aliansi Paralegal dan Pengacara Independen (APPI), beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VB/35- A Surabaya 60286 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2009 Selanjutnya disebut sebagai.....

.....

... PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ;

Halaman 3 dari 8 halaman Put Prk No.30/B/2010/PTTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 24 Pebruari 2010 Nomor : 30/B/2010/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 November 2009 Nomor : 104/G/ 2009/ PTUN.JKT ;

3. Berkas perkara Nomor : 104/G/ 2009/ PTUN.JKT dan Surat- surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 November 2009 Nomor : 104/G/2009/PTUN.JKT dalam perkara antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal :

a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 62/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atas nama Muhammad Taufiq, S.H.,M.H ;

b. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No.63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 yang Mengangkat Sdr. Syafrudin, S.E sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Jombang ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 62/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atas nama Muhammad Taufiq, S.H.,M.H ;

Halaman 5 dari 8 halaman Put Prk No.30/B/2010/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 b. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No.63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 yang Mengangkat Sdr. Syafrudin, S.E sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Jombang ;

 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang merehabilitasi kedudukan Penggugat selaku Pj. Sekretaris KPU Kabupaten Jombang seperti semula ;

 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 444.000,- (Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah ;

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2009, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

 Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Putusan masing-masing pada tanggal 12 November 2009 ; -----

Bahwa Tergugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 November 2009 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 November 2009 ;

Bahwa sampai perkara ini diputus, Tergugat/ Pemanding tidak mengajukan memori banding ;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal tanggal 16 Desember 2009 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/G/2009/PTUN..JKT tanggal 12 November 2009 telah dimohon banding oleh Tergugat/Pemanding, sebagaimana terlihat dalam Akta Permohonan Bandingnya pada

Halaman 7 dari 8 halaman Put Prk No.30/B/2010/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa ini tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding maka penghitungan tenggang waktu banding haruslah diperhitungkan berlaku sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tenggang waktu antara tanggal Surat Pemberitahuan Putusan tersebut sampai dengan tanggal penandatanganan Akta permohonan banding yang dilakukan Tergugat/Pembanding yakni tanggal 25 Nopember 2009, ternyata permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu empat belas hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga secara formal permohonan banding harus diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan
memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas
sengketa mulai dari Gugatan Penggugat/Terbanding, Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan
(jawab menjawab), surat-surat bukti, dan Kesimpulan dari para
pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa
ini serta salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 12 November 2009 Nomor : 104/G/2009/PTUN.JKT
yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan
- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan
benar, dan untuk itu seluruh pertimbangan hukumnya dijadikan
pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di
tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada

Halaman 9 dari 8 halaman Put Prk No.30/B/2010/PTTUN.JKT

**Direktori Putusan Mahkamah Agung |**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;- -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 November 2009 Nomor 104/G/2009/PTUN.JKT yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H, sebagai Ketua Majelis, SULISTYO, S.H.,M.Hum dan H. BAMBANG EDY SUTANTO. S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. RATNA SOEJOTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SULISTYO, S. H.,M.Hum

H.R.

SUHARDOTO, S.H.

ttd

H. BAMBANG EDY SUTANTO. S, S. H

PANITERA PENGGANTI,

Hj. RATNA SOEJOTO, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp.	6. 000,-	
2. Redaksi	Rp.	5. 000,-	
3. Leges	Rp.	5. 000,-	
4. Surat Pemberitahuan	Rp.	14 .	
000,-			
5. Biaya proses banding	Rp.	220 .	
000,-			

Jumlah Rp. 250. 000

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 8 halaman Put Prk No.30/B/2010/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)